

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang peremadjaan alat-alat Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Terhadap pegawai daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah berlaku mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 tentang peremadjaan alat-alat Negara, dengan segala perubahan dan tambahan jang akan diadakan kemudian

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, dan berlaku surut sampai tanggal 29 Desember 1958.

Semarang, 24 Djuni 1959.

Wk. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah
Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah,

SOEMARIO.

Peraturan-daerah diatas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan keputusan tanggal 2 Desember 1959 No. Des 9/96/1-189.

Pd. Sekretaris Departemen Dalam Negeri,
dan Otonomi Daerah.

S. PRAWIRODIRDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 Mei 1960 (Tambahan Seri A nr 3).

Telah mendapat persetujuan Panglima Dam VII selaku Penguasa Perang Daerah Djawa-Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 25 Pebruari 1960 nr KPTS_PPD/0040/2/1960.